

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT MAGNUS ASIA

Desa Bawu RT.18/RW.04, Kec. Batealit, Kab. Jepara,
Prop. Jawa Tengah, Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
12/11/15	11/11/18

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
20-22/10/15
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
12/11/15

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Vivien Lestari (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Magnus Asia		
Manajemen Representatif	Ice Kumala Sari		
Alamat	Desa Bawu RT.18/RW.04, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah, Indonesia	Telepon	085225525355
		Fax	-
		E-mail	boss.pt.magnus@gmail.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu danTempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	20 Oktober 2015 di Kantor PT Magnus Asia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	20 s/d 22 Oktober 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan penutupan	22 Oktober 2015 di Kantor PT Magnus Asia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	07 November 2015	PT Magnus Asia telah mengirimkan

		dokumen pemenuhan ketidaksesuaian dan dari hasil verifikasi ketidaksesuaian dapat ditutup.
Pengambilan keputusan	12 November 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha telah sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
			g.	Memenuhi	Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa tanda terima.
			h.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia merupakan industry yang mengolah produk setengah jadi (produk meubel unfinished) menjadi

					produk jadi dengan izin usaha industry lanjutan dan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI.
		1.1.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya; Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri /produk yang terdapat di ETPIK.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia bukan industry kelompok sehingga a kte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga Berita Acara Pemeriksaan tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan

		dokumen; Perusahaan tidak pernah menerima bahan baku hasil lelang.	
e.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah menerima kayu bekas/hasil bongkaran sehingga Nota dan Dokumen Keterangan serta DKP tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah menerima kayu limbah industry sehingga dokumen nota kayu limbah industry tidak diverifikasi.	
g.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP; Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP; Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan); Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.	
h.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia merupakan industry yang mengolah produk setengah jadi (produk meubel unfinished) menjadi produk jadi dengan izin usaha industry lanjutan dan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI sehingga dokumen pendukung RPBBI tidak diverifikasi.	
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen <i>Invoice</i>

		tidak diverifikasi.	
e.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.	
g.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.	
h.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
i.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.	
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet / laporan produksi; Tally sheet dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK; Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri; Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah

					melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga dokumen Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga mekanisme pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
			c.	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.

			d.	Memenuhi	Dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB.
			e.	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
			f.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen DE (Deklarasi Ekspor) dan belum pernah menggunakan dokumen V-Legal, sehingga penerapan dokumen V-Legal tidak diverifikasi.
			g.	Tidak Diterapkan	Kelompok produk jadi furniture tidak termasuk dalam produk jadi yang wajib verifikasi teknis (Laporan Surveyor), sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			h.	Tidak Diterapkan	Kelompok produk jadi furniture tidak termasuk dalam produk jadi yang wajib terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia hanya mengolah dan menjual furniture yang berasal dari jenis kayu jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>) dan Mindi (<i>Melia azedarach</i>). Dari hasil analisa jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia belum pernah membubuhkan tanda V-Legal pada produk maupun kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa); Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis

				mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja; Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
	4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.